



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

kota Probolinggo adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kotaini dikelilingi oleh Gunung Semeru, Gunung Argopuro dan Pegunungan Tengger.Kota Probolinggo mempunyai semboyan "*Prasadja Ngesti Wibawa*". Makna semboyan: *Prasadja* berarti:bersahaja, blaka, jujur, bares, dengan terus terang. *Ngesti*berarti: menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan,*Wibawa* berarti: mukti, luhur, mulia. "*Prasadja Ngesti Wibawa*" berarti: Dengan rasa tulus ikhlas (bersahaja, jujur, bares) menuju kemuliaan.

Pada zaman Pemerintahan Prabu Radjasanagara (Sri Nata Hayam Wuruk) raja Majapahit yang ke IV (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan nama

“Banger”, nama sungai yang mengalir di tengah daerah Banger ini. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger dikenal dari buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Pujangga Kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Prapanca.

Sejalan dengan perkembangan politik kenegaraan/kekuasaan di zaman Kerajaan Majapahit, pemerintahan di Banger juga mengalami perubahan-perubahan/perkembangan seiring dengan perkembangan zaman. Semula merupakan pedukuhan kecil di muara kali Banger, kemudian berkembang menjadi Pakuwon yang dipimpin oleh seorang Akuwu, di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Pada saat Bre Wirabumi (Minakjinggo), Raja Blambangan berkuasa, Banger yang merupakan perbatasan antara Majapahit dan Blambangan, dikuasai pula oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi (Blambangan) dengan Prabu Wikramawardhana (Majapahit) yang dikenal dengan “Perang Paregreg”.

Pada masa Pemerintahan VOC, setelah kompeni dapat meredakan Mataram, dalam perjanjian yang dipaksakan kepada Sunan Pakubuwono II di Mataram, seluruh daerah di sebelah Timur Pasuruan (termasuk Banger) diserahkan kepada VOC pada tahun 1743. Untuk memimpin pemerintahan di Banger, pada tahun 1746 VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai Bupati Pertama di Banger, dengan gelar Tumenggung. Kabupatennya terletak di Desa Kebonsari Kulon. Kyai Djojolelono adalah putera Kyai Boen Djolodrijo (Kiem Boen), Patih Pasuruan. Patihnya Bupati Pasuruan Tumenggung Wironagoro (Untung Suropati). Kompeni (VOC) terkenal dengan politik adu dombanya. Kyai Djojolelono dipengaruhi , diadu untuk menangkap atau

membunuh Panembahan Semeru, Patih Tengger, keturunan Untung Suropati yang turut memusuhi kompeni. Panembahan Semeru akhirnya terbunuh oleh Kiai Djojolelono. Setelah menyadari akan kekhilafannya, terpengaruh oleh politik adu domba kompeni, Kiai Djojolelono menyesali tindakannya. Kiai Djojolelono mewarisi darah ayahnya dalam menentang atau melawan kompeni. Sebagai tanda sikap permusuhannya tersebut, Kyai Djojolelono kemudian menyingkir, meninggalkan istana dan jabatannya sebagai Bupati Banger pada tahun 1768, terus mengembara atau lelono.

Sebagai pengganti Kyai Djojolelono, kompeni mengangkat Raden Tumenggung Djojonegoro, putra Raden Tumenggung Tjondronegoro, Bupati Surabaya ke 10 sebagai Bupati Banger kedua. Rumah kabupatennya dipindahkan ke Benteng Lama. Kompeni tetap kompeni, bukan kompeni kalau tidak adu domba. Karena politik adu domba kompeni, Kyai Djojolelono yang tetap memusuhi kompeni ditangkap oleh Tumenggung Djojonegoro. Setelah wafat, Kyai Djojolelono dimakamkan di pasarean “Sentono”, yang oleh masyarakat dianggap sebagai makam keramat.

Pada masa di bawah pimpinan Tumenggung Djojonegoro, daerah Banger tampak makin makmur, penduduk tambah banyak. Beliau juga mendirikan Masjid Jami’ (± Tahun 1770). Karena sangat disenangi masyarakat, beliau mendapat sebutan “Kanjeng Djimat”. Pada tahun 1770 nama Banger oleh Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat) diubah menjadi “Probolinggo” (Probo : sinar, linggo : tugu, badan, tanda peringatan, tongkat). Probolinggo : sinar yang berbentuk tugu, gada, tongkat (mungkin yang dimaksud adalah

meteor/bintang jatuh). Setelah wafat Kanjeng Djimat dimakamkan di pasarean belakang Masjid Jami'¹.

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti merupakan lokasi yang keberadaannya terletak di pinggir pantai, yang sebagian besar masyarakatnya sebagai penduduk musiman untuk berlayar. Oleh karena itu untuk lebih mengetahui kondisi dan keadaan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian realitas sosial dengan data yang ada, maka perlu untuk dideskripsikan mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data profil Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

a. Kondisi Wilayah Penelitian

a) Batas wilayah

Tabel 1.1
batas wilayah lokasi penelitian

Batas	Kelurahan	Kecamatan
Sebelahutara	Mayangan	Mayangan
Sebelah	Tisnonegaran	Kanigaran
Sebelahtimur	Mangunharjo & Tisnonegaran	Mayangan & Kanigaran
Sebelahbarat	Pilang	Kademangan

Sumber data statistik Kelurahan Sukabumi

b) Penetapan batas dan peta wilayah (coret yang tidak perlu)

Tabel 1.2
penetapan batas dan peta wilayah

PenetapanBatas	DasarHukum	Peta Wilayah
----------------	------------	--------------

¹Pemerintah probolinggo "Profil"

http://probolinggokota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=29

diakses tanggal 25 juni 2013, jam 10-55

Sudah ada	PerdesNo: -	Ada
Belum ada	PerdaNo : 8 Tahun 2008	Tidak Ada

Sumber data statistik Kelurahan Sukabumi

c) Luas wilayah menurut penggunaan

Luas wilayah kelurahan Sukabumi menurut penggunaannya adalah Konversi : 1 Ha = 10.000 m² atau 1 m² = 0,0001 Ha. Sektor persawahan mendominasi wilayah tersebut, hal ini dapat dilihat dari gambaran umum Instrumen Pendataan Profil Kelurahan.

2. Kondisi Masyarakat

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data Tahun 2012, jumlah penduduk kelurahan sukabumi, kecamatan mayangan, Kota Probolinggo tercatat sebesar 10.438 orang jiwa, yang terdiri dari 5.116 orang jiwa penduduk laki-laki dan 5.322 orang jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 2.917 KK. Distribusi penduduk dan tingkat kepadatan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukabumi

Jumlah laki-laki	5.116 orang
Jumlah perempuan	5.322 orang
Jumlah total	10.438 orang
Jumlah kepala keluarga	2.917 KK

b. Etnis

Mayoritas etnis masyarakat Kelurahan sukabumi adalah Madura dan Jawa. Masyarakat madura mendominasi di daerah tersebut, sehingga bahasa keseharian yang digunakan ialah bahasa Madura.

c. Agama atau aliran kepercayaan

Agama yang dianut oleh penduduk Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Komposisi penduduk kelurahan Sukabumi menurut agama pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : agama Islam. 8.811 jiwa, Katolik 856 jiwa, Kristen 578 jiwa, Hindu 25 jiwa, Budha 168 jiwa.

Tabel 1.4
Keagamaan Dan Kepercayaan Masyarakat Kelurahan Sukabumi

NO	Agama	Laki-laki	PeRempuan
1.	Islam	4.318	4.493
2.	Kristen	283	295
3.	Katholik	420	436
4.	Hindu	12	13
5.	Budha	83	85
Jumlah		5.116	5.322

Sarana ibadah umat beragama di Kota Probolinggo terdiri dari masjid 7 buah, langgar/mushola 26 buah, gereja protestan 2 buah, gereja katolik 1 buah dan Wihara/klenteng - buah.

Tabel 1.4.1
Sarana Pribadatan Masyarakat Sukabumi

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1.	Jumlah Masjid	7
2.	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	26
3.	Jumlah Gereja Kristen Protestan	2

4.	JumlahGerejaKatholik	1
5.	JumlahWihara	-
jumlah		36

Sumber Data Statistik Kelurahan Sukabumi

Melihat dari segi keagamaan masyarakat Kelurahan sukabumi, mayoritas berpegang teguh pada agama Islam. Masyarakat tak jarang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin berupa pengajian muslimin dan muslimat, tahlil, dan sebagainya.

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, terhitung sejak belum masuk pendidikan, pendidikan TK hingga sarjana S3. Adapun dengan adanya pendidikan yang dimiliki setiap orang dapat mempengaruhi terhadap pola pikirnya, salah satunya ialah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain gelar sarjana yang disandang oleh sebagian penduduk tersebut, juga terdapat beberapa orang yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, keadaan ini tidak menjadi persoalan. Sehingga mereka tetap berusaha mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana yang dilaksanakan pada SLB (Sekolah Luar Biasa). Hal ini menggambarkan bahwasanya tingkat intelektual masyarakat tersebut bagus dan masih peduli terhadap bidang pendidikan, Kondisi pendidikan di desa sukabumi berdasarkan beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang baik.

Tabel 1.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Sukabumi

NO	Tingkatan Pendidikan	LK	PR
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	22	29
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	236	286
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	48	57
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	385	491
5.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	21	20
6.	Tamat SD/ sederajat	758	755
7.	Tamat SMP/ sederajat	558	562
8.	Tamat SMA/ sederajat	1.418	1.560
9.	Tamat D-3/ sederajat	154	176
10.	Tamat S-1/ sederajat	412	471
Jumlah		4,012	4,407
Jumlah Total		8,419	

e. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Perekonomian Masyarakat Kelurahan Sukabumi

NO	Jenis Pekerjaan	LK	PR
1.	Petani	63	45
2.	Buruhtani	26	13
3.	Buruhmigran laki-laki	225	72
4.	Pegawai Negeri Sipil	275	67
5.	Pengrajin industri rumah tangga	12	3
6.	Peternak	4	-
7.	Nelayan	295	22

8.	Dokterswasta	21	30
9.	TNI	42	-
10.	POLRI	18	-
11.	PensiunanPNS/TNI/POLRI	228	-
12.	Pengacara	1	-
13.	Notaris	1	4
14.	Pengusaha besar	1	-
15.	Karyawanperusahaan swasta	115	70
16.	Pensiunan PNS	60	46
Jumlah		1,272	372
Jumlah Total Penduduk		1,644	

Sumber Data Statistika Kelurahan Sukabumi

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kelurahan sukabumi adalah sebagai nelayan. Tingginya tingkat sebagai nelayan tersebut berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun penyebabnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yaitu suami kebanyakan berlayar ke pulau lain sampai berbulan-bulan, sehingga dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut bisa menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah nelayan sebagai pendatang lalu menikah dengan penduduk setempat. Sebagian masyarakat yang lain berkecimpung dalam mata pencaharian sebagai buruh migran, petani, karyawan perusahaan swasta, buruh tani, dan sebagainya.

3. Profil informan

a. Profil informan

Para informan merupakan sumber primer dalam penelitian ini. Adapun dalam penentuan informan, peneliti memilih sendiri subyek penelitian. Hal tersebut ditentukan dari segi adanya pernikahan yang walinya menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*. Adapun data dari para informan dalam penelitian ini yang diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

a) **Pasangan keluarga menggunakan Kiai sebagai wali *muhakkam***

Tabel 1-1
Identitas keluarga pelaku nikah Kiai sebagai wali *muhakkam* Jl.
Wijaya kusuma, No 12, Kelurahan Sukabumi Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo

Nama	Umur	Status	Agama	pekerjaan
Muhadis	50 thn	Kepala keluarga	Islam	Swasta
Nurul Qomariyah	46 thn	Ibu rumah tangga	Islam	-
Moh Monir	40 thn	Suami	Islam	PNS
Halimah	28 thn	Istri	Islam	Wartawan
Moh Iqbal	5 thn	Anak ke 1	Islam	-

Tabel 1-2
Identitas keluarga pelaku nikah Kiai sebagai wali *muhakkam* Jl.
Tanjung Pinang, No 09, Kelurahan Sukabumi Kecamatan
Mayangan, Kota Probolinggo

Nama	Umur	Status	Agama	pekerjaan
Samsul arifin	52 thn	Kepala keluarga	Islam	swasta

Muna	46 thn	Ibu rumah tangga	Islam	-
Ruspandi	40 thn	Suami	Islam	Swasta
Asrima	28 thn	Istri	Islam	-

Tabel 1-3

Identitas keluarga pelaku nikah Kiai sebagai wali *muhakkam* Jl. Cempaka, No 115, Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

Nama	Umur	Status	Agama	pekerjaan
Sayful	60 thn	Kepala keluarga	Islam	-
Marsiye	54 thn	Ibu rumah tangga	Islam	-
Asy'ari	40 thn	Suami	Islam	Swasta
Subaida	28 thn	Istri	Islam	Swasta

b) Hakim

- 1) Drs, SYAIFUL IMAN, SH, NIP : 19690224 199403 1 001. Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a) Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya 24 Pebruari 1969 Jabatan : Hakim

- ✓ Riwayat Pendidikan: Sekolah Dasar Muhammadiyah Tahun 1981, SMP Proyek IKIP Surabaya Tahun 1984, Madrasah Aliyah Negeri Tahun 1987, S1 Institut Agama Islam Negeri Tahun 1992, S1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 2002

✓ Riwayat Jabatan / Pekerjaan :Jurusita Pengganti, Hakim Pengadilan Agama Pasir Pangarayan, Hakim Pengadilan Agama Probolinggo, Hakim Pengadilan Agama Situbondo, Hakim Pengadilan Agama Probolinggo

2) HAMDANI, SH,NIP : 19531011 197603 1 004, Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c), Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 11 Oktober 1953, Jabatan : Hakim

✓ Riwayat Pendidikan :Sekolah Dasar Tahun 1965, Sekolah Lanjutan Pertama Tahun 1968, Sekolah Lanjutan Atas Tahun 1971, Sarjana Muda Agama Syariah Tahun 1975, Sarjana Muda Hukum Tahun 1983, S1 Ilmu Hukum Tahun 1991

✓ Riwayat Jabatan :KA. Kep Tata Usaha Pengadilan Agama Lumajang Tahun 1981, Pen Kepala Pengadilan Agama Lumajang Tahun 1982, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 1994, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Malang Tahun 1996, Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 1999, Hakim Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2001, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2010, Hakim Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2008.

B. Paparan Dan Analisis Data

Dalam paparan dan analisis data ini mencakup peran Kiai sebagai wali *muhakkam*, studi kasus yang diteliti ialah di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Kota Probolinggo terdiri dari lima

Kecamatan, Kecamatan Mayangan, Kecamatan Kanigaran, Wonoasih, Kademangan Dan Kedopok, akan tetapi peneliti hanya mengambil Kecamatan Mayangan, Kelurahan Sukabumi, untuk dijadikan objek penelitiannya, yaitu Jl: Cempaka. No 115. Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Jln: Wijaya Kusuma. No 12. Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, jln: Tanjung Pinang No: 09 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

Salah satu unsur yang paling utama dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain seperti wali hakim dan wali *muhakkam* yang dalam hierarki berada pada ring yang lebih jauh dari padanya.

Penggunaan wali *muhakkam* seringkali menuai problem dikemudian hari, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada pasangan suami istri yang akad pernikahannya menggunakan peran kiai sebagai wali *muhakkam*, hasil wawancara adalah sebagai berikut:

a. Halimah

Pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan

Awalnya saya mas.. keprobolinggo mencari kerja sebagai wartawan yang akan meliput berjalannya pemilihan Wali Kota

Probolinggo. Kebetulan teman kuliah saya orang sini mas di ini di blakangnya hotel rahmat. Kebetulan paman teman saya itu punya kos kosan, Jadi saya kos di tempatnya paman teman saya itu mas.. hampir 3 bulanan saya rasa pekerja sebagai wartawan pendapatan saya kurang memenuhi kebutuhan saya. Hingga akhirnya saya mencoba mencari hasil tambahan dengan cara buka usaha foto digital dengan modal dari pak monir. Tempatnya setelah alun-alun persis pojokan sana mas.. pak monir ini saudara kandungnya bapaknya teman saya (adiknya yang punya kosan yang ditempati saya) setelah ngasih modal untuk kontrak tempat foto pak monir sering ngajak kuluar sama saya, ketika pas habis kerja... biasanya saya itu jalan-jalan ma pak monir ke Pasir Putih sana mas arah kestubondo. sering juga kemalang mas... mungkin dari ini mas saya sama pak monir suka sama suka hingga hingga akhirnya saya kecelakaan mas... saya tes saya positif saya ngasih tau ke pak monir kalo saya positif.. awalnya pak monir itu menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan saya... stelah skian bulan pak monir jarang menghubungi saya dan jarang ketemu... katanya pak monir lagi keluar kota.. akhirnya saya mencari tau rumahnya pak monir dengan menanyakan keteman saya itu... teman saya kaget kok mau kerumahnya om monir ada perlu apa? Soalnya mas teman saya itu kan gak tau kalo aku punya hubungan sama pamannya teman saya itu... pas waktu itu saya gak berani tuk cari pak monir krumahnya... akhirnya saya hubungi pak monir dan saya bilang mau kerumahnya tapi pas waktu itu beberaja jam kemudian pak monir nyamperin saya di tempat foto saya... setelah lama ngobrol pak monir mau nikahin saya tapi sirrih dulu bilangnyanya gitu pak monir... aku bilang kapan pak... dia bilang minggu ini kita nikah. Saya gak punya pilihan lagi ya saya turuti aja kemauan pak momir... Setelah beberapahari, akhirnya pas habis mungrib saya dijemput ma pak monir di kosan saya.. jalan-jalan terus makan... sehabis makan itu pak monir bilang sama saya setelah ini ke pak kiai ya kita nikah... saya bilang ya pak tapi saya belum nelpon ke orang rumah... kata pak monir gak usah nanti klamaan nikahnya kalo masih bilang kekeluarga kamu... akhirnya saya ikuti maunya pak monir... dan pernikahan saya terlaksana pada malam itu... setelah dari pak kiai itu saya sama pak monir tidur di hotel hingga 2hari.. dihotel itu aku tanya sama pak monir.. pak.. saya kapan mau dibawa ke orang tua bapak.. pak monir jawab minggu depan.. keluarga saya kebetulan masih ngurusin nenek habis masuk rumah sakit.. beberapa minggu kemudian saya merasa ada yang aneh sama suami saya dengan jarangnyanya dia nyamperein aku trus jarang hubungi aku... saya samprin kekantornya nyampek dikantornya saya tanya ke orang kantornya.. orang kantornya bilang pak monir pulang jam istirahat karena anaknya kserempat motor.. saya kaget waktu

itu.. krena saya takut ketahuan klo saya istrinya.. saya cepet-cepat pamet keorang yang saya temui... setelah itu saya cari pak monir kerumahnya ternyata bener pak monir tersebut lagi gendong anaknya keluar dari mobilnya trus ada perempuan yang kelihatannya lagi hamil... dari itu mas saya tau kalo slama ini saya itu istri kedua pak monir... keesokan harinya saya hubungi pak monir ternyata no nya gak bisa dihubungi.. waktu itu kalo gak salah umur kandungan saya 4bulanan mas.. sore-sorean pak monir ketempat foto saya la disanalah saya cekcok sama pak monir hingga ujungnya saya di tampar ma pak monir... dari ini khidupanku mulai kacau.. tapi pak monir bilang mau tanggung jawab sama khidupan aku.. pas waktu itu pak monir nyuruh aku untuk pindah kosan mas katanya takut ketahuan sama keluarganya.. saya gak punya pilihan lagi ahirnya saya pindah ke belakang gaein itu mas... ahirnya anak saya lahir pas hari sabtu malem mas di bidan Riza.. ya paktu itu pak monir yang ngantrin saya dan menunggu saya di bidan itu.. dan disana juga saya merawat anak saya (rumah kontrakan).. lama kemudian pas anak saya udah umur brapa bulan gitu suami saya menuduh saya punya laki-laki lain mas.. dari itu saya suda gak bisa menahan sabar lagi dan sering bertengkar sama suami saya hingga ahirnya saya mengadakan gugat cerai sama suami saya tapi suami saya gak mw menceraikan saya hingga ahirnya saya pergi ke Pengadilan untuk menggugat cerai suami saya tapi suami saya gak pernah datang ke pengadilan mas.. tapi ahirnya hakim menolak semua gugatan saya mas.. terpaksa saya menikah lagi dengan suami saya yang sekarang mas... yang penting saya dapat ijin dari pak monir untuk bersuami².

Pernikahan halimah dengan suaminya merupakan pernikahan yang disebabkan kecelakaan prapernikahan bukan atas dasar untuk melangsungkan pernikahan secara sempurna. Hal itu dilakukan karena demi keberadaan bayi yang sedang dikandung oleh halimah, sebenarnya keberadaan anak tersebut tidak diinginkan kelahirannya oleh kedua belah pihak, namun apa boleh buat semua sudah terjadi. Dengan hal itu maka melangsungkan pernikah dengan cara mengangkat kiai sebagai wali *muhakkam*, kerena untuk menikah secara sah

² Halimah, Wawancara, Probolinggo: Tanggal 21 september 2013

menurut agama dan undang-undang calon suami sudah punya istri dan anak.

b. Subaida

Pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali
muhakkan dalam akad pernikahan

Awalnya mas bapak saya itu menjodohkan saya sama sepupu saya mas. katanya saya sudah dijodohkan sejak kecil tapi saya baru tau pas saya kls 3 SMA mas. Ya yang namanya dijodohkan. q ya gak suka sama tunangan saya itu kerena anaknya suka ngombi (mabuk-mabukan) terus kerjaannya. habis dikeluarkan juga dari kampusnya... jadi saya gak mau mas dinikahkan sama tunangan saya. sama bapak dipaksa. ahirnya saya di ajak kabur sama pacar saya kerumah familinya pacar saya.. 2 (dua) hari kemudian saya tinggal dirumahnya famili cowok saya.. bapak saya hubungi saya tengah malem tapi saya gak angkat telfonnya.. klo ibu sudah tau sebelumnya kalo saya mau kerumahnya famili cowok saya tapi ibu saya gak ngasih tau sama bapak saya mas. Kalo ibu kan bisa di kompromi mas hehehe.. terus ahirnya saya bertekad untuk menikah sama cowok saya ke pak kiai Imron.. habis nikah beberapa hari kemudian saya langsung berangkat ke kalimantan untuk menemui keluarganya cowok saya.. ya alhamdulillah mas sama keluarganya cowok saya itu di kasih kerjaan disana (jaga toko). Ahirnya saya di nikahkan lagi dikalimantan soalnya pas pernikahan saya di probolinggo gak ada yang tau.. beberapa minggu kemudian saya ngasih kabar ke ibu kalo saya itu ada dikalimantan dan sudah menikah dengan cowok saya.. beberapa bulan kemudian ibu saya nelfon aku kalo tunangan saya itu mengatahui saya sudah menikah sama asy'ari, kata ibu saya dirumah lagi cekcok hingga mau membunuh suami saya.. ahirnya ibu asy'ari (mertua) saya juga mendengar berita tersebut.. ahirnya ketika waktu itu juga saya dipulangkan ke Mojokerto sama suami saya. sampai dirumah saya disembunyikan sama ibu di kamar saya.. pas mangrib aku ketahuan sama bapak kalo saya ada dirumah. Saya langsung dipukul sama bapak.. beberapa bulan kemudian saya memilih untuk bercerai sama suami saya kerena takut bekas tunangan saya itu membunuh suami saya.. ya.. ahirnya saya cerai mas sama suami saya itu³..

³ Subaida, wawancara, Probolinggo: Tanggal 22 September 2013

Pemaksaan orang tua terhadap anak perempuan untuk menikah dengan pilihan orang tua sudah sering membuahkan hasil yang negatif, tapi juga tidak menuntut kemungkinan akan membuahkan hasil yang positif, inilah yang terjadi sama Subaida. Subaida sebenarnya mempunyai hak untuk menolak atas kemauan orang tua karena alasan subaida dalam menolak perjodohan tersebut adalah syar'i yaitu tunangan tersebut anaknya sering mabuk dan akhlaknya yang kurang baik. Namun subaida lebih memilih cara untuk meninggalkan rumah dan menikah dengan pilihan sendiri melalui kiai sebagai wali *muhakkam*. Namun hasil dari pelarian tersebut tidak membuahkan hasil positif yang disebabkan orang tua tetap tidak merestui terhadap pernikahan tersebut. Hingga akhirnya subaida memilih bercerai dan mau menikah dengan pilihan orang tuanya, namun pilihan orang tua juga tidak kunjung membuat rumah tangga subaida membaik. Kerana suami pilihan orang tuanya tersebut berbulan-bulan berada ditempat lain untuk berlayar, bahkan subaida di madu oleh suaminya.

c. Asrima

Pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan

Anu mas.. saya kan tinggal sama nenek sejak kecil ibu kerja di jakarta terus bapak saya jarang di rumah.. biasa mas majeng (berlayar). Jarang mas bapak sama ibu saya pulang.. ahirnya ternyata ibu sama bapak saya itu pisah ranjang.. saya tau itu pas saya SMA mas.. kebetulan saya tau itu pas nenek saya gak ada umur mas.. setelah nenek gak ada umur saya ikut ibu saya ke jakarta, di jakarta rencananya saya mau kuliyah mas.. Cuma sama bapak gak dibolehin dan gak mau biayain saya mas klo saya ikut ibu.. ahirnya saya pulang kesini lagi dan tinggal sama nenek dari bapak.. setelah saya bilang mau kuliyah sama bapak

saya gak boleh suruh nemenin nenek di rumah.. ahirnya saya memilih bekerja di pabrik sini mas.. disana saya ketemu sama ruspandi dan berpacaran hingga kurang lebih 3bulan.. slama berpacaran saya sering main kemana-mana sama ruspandi ya..sebagaimana layaknya orang pacaran gitu mas hehhehe.. ahirnya ruspandi ngajak nikah sama saya tapi bilangnyanya nikah sirri dulu.. nanti kalo punya uang baru kita nikah secara resmi.. saya pikir gak apa-apa nikah sirri dulu.. ahirnya saya dinikahkan sama pak kiai di kontrakannya teman pacar saya. setelah itu kita diam diam menjalankan hubungan selayaknya suami istri. Lama kemudian ruspandi pamet untuk berlayar.. bilangnyanya dia ke saya biar untuk acara resepsi nanti. Waktu itu saya ya senang mas.. ahirnya dia berangkat pas ahir bulan januari.. setelah beberapa hari saya mual-mual terus ahirnya saya cek ternyata saya hamil.. berapa minggu ruspandi gak menghubungi saya.. saya tanya ke teman kontrkannya tentang keberadaan ruspandi. Namun gak ada yang tau.. hingga hampir 1bulan lebih baru dia hubungi saya dan pas waktu itu saya kasih tau kalo saya hamil.. waktu itu dia bilang mau balik kesini setelah ada uang tapi sampai sekarang gak ada kabarnya mas⁴..

Peran orang tua dalam mendidik dan mengawasi anak sangat menentukan kebaikan anak dalam masa remaja. Kelalaian orangtua dalam mendidik dan menjaga anak akan mengakibatkan batal dan bahkan merusak citra dan kehormatan orang tua.

d. Hamdani

Pendapat atau pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo terhadap pernikahan yang menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*,

Indonesia kan Negara hukum mas, yang mana semua tindakan dan perbuatan harus sesuai dengan undang-undang yang telah di atur oleh pemerintah. Baik berupa aturan dari agama dan aturan yang berlaku di Indonesia. Dalam pernikahan indonesia mempunyai dua payung hukum yaitu undang-undang perkawinan berlaku bagi seluruh rakyat indonesia secara keseluruhan, dan hukum Islam berlaku bagi seluruh pemeluk agama Islam, undang-undang yang berlaku di indonesia mas.. kan tidak mengatur tentang wali muhakkam, baik secara

⁴ Astima, Wawancara, Probolinggo: Tanggal 23 September 2013

tekstual maupun secara kontekstual.. nah seperti ini mas. Seorang yang tidak mengindahkan peraturan yang berlaku baik itu undang-undang maupun hukum Islam, maka tentu saja perbuatan atau tindakan tersebut akan bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang bertentangan tentu saja tidak akan mendapatkan payung hukum atau tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Oleh sebab itu pernikahan yang walinya tidak memberikan izin untuk menikah, maka anak perempuan tersebut perwaliannya berpindah pada qadhi atau hakim, seperti itu mas.. pernikahan yang menggunakan peran kiai sebagai wali muhakkam selamanya tidak mempunyai implikasi hukum di Indonesia karena sudah keluar dari aturan-aturan yang berlaku⁵.

Setiap masyarakat yang berada dalam lingkup atau naungan Indonesia maka baginya wajib mengamalkan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur tentang keberadaan wali dalam pernikahan, sehingga pernikahan tersebut terorganisir dengan baik

Setiap pernikahan harus di catatkan dalam kutipan aktenikah hal tersebut dilakukan demi kemaslahatan dalam berumah tangga, sehingga jika dikemudian hari ditemukan suatu ketidak niscayaan antara suami istri maka keduanya dapat mencari keadilan ke Pengadilan Agama.

e. Syaiful iman

Pendapat atau pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo terhadap pernikahan yang menggunakan peran kiai sebagai wali *muhakkam*,

Tidak mempunyai kekuatan hukum, kerana telah menyimpang dari undang-undang yang berlaku dan juga menyimpang dari

⁵ Hamdani, Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo, Wawancara, Probolinggo Tanggal 23 September 2013

Peraturan Menteri Agama. Terkecuali pada negara yang menganut Imam Abu Hanifah. di Indonesia menganut Imam Syafi'i jadi, pernikahan yang menggunakan kiai sebagai wali hakim, tidak mempunyai payung hukum. Jika di Indonesia menerapkan Imam Abu Hanifah maka sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, hanya saja bila dalam akad nikah tersebut ada pasrah wali pada kiai untuk mengadakannya maka pernikahan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut undang-undang⁶

Wawancara tambahan mengenai hukum menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*.

Begini mas.. pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam bisa dilaksanakan dengan catatan hal yang mendesak dan kondisi sebuah negara dalam keadaan sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat... saya kira konteks hukum yang berlakudi Indonesia tidak mengenal wali muhakkam.. jadi pernikahn yang akad pernikahannya menggunakan kiai sebagai wali muhakkam tidak mempunyai kekuatan hukum⁷

Penggunaan wali *muhakkam* di Indonesia tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku di Indonesia, terkecuali benar-benar sudah dalam keadaan *mudharat*.

C. Pembahasan

1. Pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali *Muhakkam*

Peran orang tua sangat dibutuhkan demi menjaga keturunan yang lebih baik, dalam hal ini setidaknya orang tua memahami terhadap kondisi sosial yang ada dilingkungannya, lingkungan hidup sebenarnya merupakan suatu wadah dimana terjadi proses berintraksi antara satu sama yang lain, dari proses berinteraksi inilah akan terbentuk pribadi yang diterapkan dalam masyarakat.

⁶ Syaiful Iman, Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo, wawancara, Tanggal 02 Juli 2013

⁷ Syaiful Iman, wawancara, Probolinggo, Tanggal, 23 September 2013

Setiap orang tua menginginkan hidup bahagia dalam rumah tangga. Keluarga bahagia tercipta apabila terjalin hubungan harmonis dan serasi antara suami istri dan anak-anaknya.⁸ Begitu pula dalam hal pernikahan maka peran orang tua sangat dibutuhkan demi terwujudnya keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Akan tetapi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sebagian masyarakat menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam* dalam akad pernikahan. Padahal peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhak menjadi wali dalam akad pernikahan adalah orang tua *nasab*, hal ini terjadi dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Pertimbangan hukum Islam yaitu fiqih, dengan mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian, perkawinan sering dilakukan secara aturan agama Islam oleh masyarakat yang beragama Islam.

Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia, terjadi perbedaan pandangan tentang pernikahan kiai sebagai wali *muhakkam*, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Sehingga beberapa orang yang

⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Press, 2008), h. 66

beragama Islam tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama⁹. Sebenarnya dalam agama Islam, pencatatan nikah itu diharuskan karena pernikahan termasuk kegiatan *muamalat* seperti juga dalam kegiatan perjanjian hutang piutang.

b. Ekonomi

Pertimbangan ekonomi, pertimbangan ini juga dapat menjadi salah satu penyebab pernikahan di Kelurahan Sukabumi menggunakan peran kiai sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan, tetapi tidak menjadi pertimbangan utama. Alasannya adalah, jika calon pengantin yang memang jelas memiliki niat baik untuk menikah tanpa didorong dengan niat-niat yang kurang baik, meskipun dalam hal ini mereka seorang yang tidak mampu atau miskin. Maka mereka akan lebih memikirkan hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka kelak.

ahirnya saya memilih bekerja di pabrik sini mas.. disana saya ketemu sama ruspandi dan berpacaran hingga kurang lebih 3bulan.. slama berpacaran saya sering main kemana-mana sama ruspandi ya..sebagaimana layaknya orang pacaran gitu mas hehhehe.. ahirnya ruspandi ngajak nikah sama saya tapi bilangnyanya nikah sirri dulu. nanti kalo punya uang baru kita nikah secara resmi.. saya pikir gak apa-apa nikah sirri dulu.. ahirnya saya dinikahkan sama pak kiai di kontrakannya teman pacar saya. setelah itu kita diam diam menjalankan hubungan selayaknya suami istri. Lama kemudian ruspandi pamet untuk berlayar.. bilangnyanya dia ke saya biar untuk acara resepsi nanti. Waktu itu saya ya senang mas.. ahirnya dia berangkat pas ahir bulan januari¹⁰

Adanya pertimbangan-perimbangan tersebut tindakan untuk melakukan pernikahan kiai sebagai wali *muhakkam* semakin marak

⁹Mariska Lubis, Nikah *Sirri*.

<file:///E:/BHN%20bab%204/Nikah%20Sirih%20%20Poligami%20%20Berani%20!%20%20%20%20ZONA%20MERAH%20-%20Copy.htm>, di akses Tanggal 19 Agustus 2013

¹⁰Asrima, Wawancara, Probolinggo: Tanggal 23 September 2013

ditemui, Hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum serta biaya yang lumayan mahal untuk melaksanakan perkawinan secara sah dan resepsi, kerana bila pernikahan yang resmi tanpa diadakan resepsi maka sering jadi omongan dimasyarakat. Padahal jika mereka mengetahui akibat yang ditimbulkan melakukan praktek pernikahan melalui kiai sebagai wali *muhakkam* mungkin mereka akan segan untuk melakukannya. Karena akibat yang ditimbulkan nanti kedepannya akan mempersulit diri sendiri.

Jika ada seorang perempuan yang kemudian diajak menikah kiai sebagai wali *muhakkam* oleh seorang laki-laki, yang ada dibenaknya hanyalah pemikiran tentang hal yang indah-indah (bersenang-senang) saja tanpa ada pemikiran panjang, maka akibat kedepannya. Jika mereka dikaruniai seorang anak, maka dengan otomatis status anak tersebut menjadi persoalan. karena dalam hal ini anak tidak mendapatkan akta kelahiran mengingat kedua orangtuanya melakukan pernikahan kiai sebagai wali *muhakkam* yang sah secara agama (menurut mereka) tetapi belum sah dimata hukum karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Maka dengan begitu anaklah yang menjadi korban, yaitu status anak tidak diakui oleh Negara.

Apabila dikemudian hari pasangan suami isteri tersebut bercerai, maka cara bercerai mereka berbeda dengan pernikahan yang dilakukan secara sah dimata hukum atau yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Cara perceraian pernikahan kiai sebagai wali *muhakkam* adalah apabila seorang suami telah menjatuhkan talak

kepada isteri maka dengan begitu sudah sah perceraian mereka dan dengan adanya perceraian tersebut isteri tidak berhak menuntut harta gono-gini atau apapun yang telah didapat selama perkawinan berlangsung. Karena dalam hal ini isteri dianggap orang lain meskipun secara agama telah diakui sebagai isteri tetapi secara hukum tidak dapat dianggap sebagai isteri yang sah.

c. Menghindari zina

Menyentuh wanita yang bukan mahram adalah perkara yang dianggap biasa dan lumrah ditengah masyarakat kita. Disadari atau tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perbuatan keji, Oleh karena itu, Islam melarang yang demikian itu, firman Allah SWT

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَوْحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا¹¹

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

Kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina adalah termasuk kerusakan yang sangat berat. Diantaranya adalah merusak tatanan masyarakat, baik dalam hal nasab (keturunan) maupun penjagaan kehormatan, untuk menghindari perbuatan zina tersebut maka tidak lain hanya dengan pernikahan.

akhirnya saya di ajak kabur sama pacar saya kerumah familinya pacar saya.. 2 (dua) hari kemudian saya tinggal dirumahnya famili cowok saya.. bapak saya hubungi saya tengah malem tapi saya gak angkat telfonnya.. klo ibu sudah tau kalo saya mau kerumahnya famili cowok saya tapi ibu saya gak ngasih tau sama bapak saya mas. Kalo ibu kan bisa

¹¹ Al-isrra' 32

di kompromi mas hehehe.. terus akhirnya saya bertekad untuk menikah sama cowok saya ke pak kiai Imron¹².

Kebanyakan dari pemuda nafsu biologis tidak bisa ditahan atau tak terkendali, maka apa boleh buat, tidak ada pilihan kecuali melakukan nikah. Ada juga yang mencari cari alasan untuk menikah melalui kiai sebagai wali *muhakkam* antara lain agar terhindar dari perbuatan Zina. Adapun hal-hal yang mengantarkan kepada perbuatan zina adalah sebagai berikut:

a) Memandang wanita yang tidak halal baginya

Penglihatan adalah nikmat Allah SWT yang sejatinya harus disyukuri oleh hamba-hambanya. Firman Nya

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹³

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Kebanyakan dari manusia tidak mensyukuri atas karunia yang di berikan kepadanya. Justru digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Yaitu untuk melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya. Terlebih pada era globalisasi ini dengan segenap kecanggihan teknologi dan informasi, baik dari media cetak maupun elektronik, seperti internet, televisi, *handphone*, majalah, koran, dan lain sebagainya, yang notabene-nya menyajikan gambar

¹² Subaida, wawancara, Probolinggo, Tanggal 02 September 2013

¹³ Al-Qur'an dan Tejemahan, Surat An-Nahl, Ayat 78, (Jakarta: Penerbit Darussalam, 2006).

wanita-wanita yang terbuka auratnya. Dengan mudahnya seseorang menikmati gambar-gambar tersebut.

Pandangan adalah sebab menuju perbuatan zina. Atas dasar ini, Allah memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman untuk menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan.

Allah. Firman-Nya

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٦﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا

تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَأُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangannya, dan menjaga kemaluannya. karena menjaga kemaluan termasuk menjaganya dari zina, lesbian, dan agar tidak tersingkap serta terlihat manusia. Dari pertimbangan seperti inilah laki-laki dan perempuan sering menggunakan jalan pintas agar dapat melakukan selayaknya suami istri, padahal cara pernikahannya dengan menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*. keberadaan wali berada satu tempat dengan calon pengantin dan tanpa kemudharatan, serta keberadaan *qhadi* atau penguasa dalam keadaan normal, maka penggunaan kiai sebagai wali *muhakkam*

tidak dibenarkan oleh ajaran Islam dan hal itu sangat bertentangan dengan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia.

b) Menyentuh wanita yang bukan mahramnya

Menyentuh wanita yang bukan mahram adalah perkara yang di anggap biasa dan lumrah ditengah masarakat kita. Disadari atau tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan anak Adam kepada perbuatan fahisyah atau keji, seperti zina. Oleh karena itu, Islam melarang yang demikian itu, bahkan mengancamnya dengan ancaman yang keras.

c) Berkhalwat di tempat sepi

Berkhalwat atau berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya adalah haram. Tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali ketiganya adalah setan, hal ini kerap terjadi pada era sekarang dan mereka menganggapnya hal yang biasa, padahal hal yang demikian membuat terjerumusnya perzinahan.¹⁴ Itulah diantara hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina

d. Kecelakaan

perkembangan zaman saat ini, banyak kasus hamil pranikah, penyebabnya tentu karna pergaulan bebas dan kurangnya dasar keagamaan yang kurang mampuni, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam. Sebenarnya, kondisi seperti ini merupakan salah satu bentuk jahiliyah modern, suatu keadaan dimana anak-anak

¹⁴Abd Rozaq, jangan mendekati zina, <file:///E:/BHN%20bab%204/AWAS!%20JANGAN%20DEKATI%20ZINA!.htm>. Di akses tanggal 19 Agustus 2013

muda sekarang mengalami krisis moral spiritual. Padahal Islam sudah menyediakan jalan terbaik berupa pernikahan, bukan dengan zina yang justru merendahkan martabat seseorang di hadapan Allah maupun manusia. Merupakan bukti konkrit kasus yang terjadi pada Halimah yang mana sebab kecrobohannya serta kurangnya pondasi agama yang tertanam dalam diri manusia.

biasanya saya itu jalan-jalan ma pak monir ke Pasir Putih sana mas arah ke stubondo. sering juga kemalang saya mas... mungkin dari ini mas saya sama pak monir suka sama suka hingga hingga ahirnya saya kcelakaan mas... setelah tes saya positif saya ngasih tau ke pak monir kalo saya positif.. awalnya pak monir itu menyuruh saya untuk menggugurkan kandungan saya... stelah skian bulan pak monir jarang menghubungi saya dan jarang ketemu... katanya pak monir lagi keluar kota.. ahirnya saya mencari tau rumahnya pak monir dengan menanyakan keteman saya itu. Ahirnya pak monir mau menikahi saya ke pak kiai. Di sana saya dinikahkan¹⁵

kejadian yang menimpa pada kasus ini sudah tentu keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh agama dan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah ini dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1-3 sebagai berikut:

- a) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

¹⁵ Halimah. Wawancara, Probolinggo, Tanggal 22 September 2013

- c) Dengan dilangsungkannya perkawinan saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁶

Keadaan inilah peran Kiai sebagai wali *muhakkam* di kelurahan Sukabumi sering disalahgunakan oleh masyarakat dan seorang kiai pun tidak mempunyai alasan untuk menolaknya. karena perempuan dan calon suaminya sengaja untuk menyembunyikan perihal kehamilannya tersebut dan tidak mau melangsungkan akad pernikahan ke Kantor Urusan Agama dengan alasan demi menjaga kehormatan, namun cara pernikahan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, sebab itu maka pernikahan yang demikian batal demi hukum

f. Wali Adlal

Dalam hal *adhalnya* wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan *adhalnya* wali dari Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan wali, karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain, karena ia dianggap tidak *adhal*/ menghalang¹⁷

Menurut Peraturan Menteri Agama tahun 2007 No 11 pasal 18 menyatakan bahwa akad nikah dilakukan oleh wali nasab, untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, pembantu, PPN atau orang lain yang memenuhi syarat,

¹⁶Tim Redaksinuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia,2001), h. 16

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Muhammd Thalib, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),hal: 28

dalam penggunaannya kiai sebagai wali *muhakkam* tidak di atur dalam Peraturan Menteri Agama, maka dari itu akad pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia¹⁸.

g. Problem poligami

Syariat Islam membolehkan bagi laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu istri. Sebagian suami menginginkan untuk menikah lebih dari satu, namun ada hambatan sosial yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh masyarakat atau undang-undang negara mempersulit atau cenderung melarangnya. Faktor inilah kerap terjadi penyalahgunaan kiai dijadikan sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan.

2. Implikasi hukum kiai sebagai wali *Muhakkam*

Al-qurthubi berkata, jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan (penguasa atau pejabat pemerintah) dan juga tidak mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat diserahkan pada tetangga yang dipercaya untuk mengadakannya. Dalam keadaan demikian, tetangga tersebut telah menjadi wali kerana setiap perempuan tentu butuh pernikahan, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah dikerjakan dengan sebaik-baiknya¹⁹. Dalam konteks ke-Indonesiaan maka hal ini sulit untuk dijumpai karena setiap kecamatan sudah ada Kantor Urusan Agama yang dihususkan untuk menangani bidang urusan keagamaan dan bidang pernikahan.

¹⁸Humas Kanwil Kemenag Prov Jawa Barat, di undangkan di Jakarta: Tanggal 25 July 2007

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Muhammd Thalib, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004),h.22-23

Hukum menggunakan kiai dalam akad pernikahan diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan ada pasrah wali nasab untuk mengadakan anak perempuannya. Akan tetapi bila tanpa pasrah wali atau tanpa izin dari wali maka pernikahannya batal demi hukum

Menurut Imam Syafi'i wali nikah adalah mereka yang termasuk *ashobah* (yakni para kerabat terdekat dari pihak ayah) maka tidak ada hak perwalian dalam nikah bagi paman dari pihak ibu. Jadi wali nikah merupakan syarat sahnya pernikahan, hal tersebut demi keabsahan dalam pernikahan, yang mengadakan itu haruslah seorang wali yang berhak.²⁰

Dasar hukum menurut pandangan Imam Syafi'i

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 (dua puluh) ayat 1 (satu) dijelaskan bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh. Selanjutnya pada pasal 2 (dua) dijelaskan bahwa wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim

Hukum Islam memperbolehkan pelaksanaan perkawinan menggunakan kiai sebagai wali *muhakkam*, Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali *Muhakkam* kepada kedua calon pengantin yaitu :

- a. Keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam

²⁰Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 58

perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi.

- b. PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil,

Kedua syarat diatas merupakan batas ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pernikahan, apabila dipaksakan dengan cara tahkim maka, tidak sah akadnya, sebagian fuqaha mengatakan syubhat²¹. Sepanjang masih ada wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh pemerintah, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk Wali *Muhakam* dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Sebab jika hal itu diperbolehkan, maka akan membuka pintu terjadinya perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatat, sehingga mengakibatkan kesulitan perlindungan hukum bagi kedua mempelai dan anak-anak keturunan mereka.

Jika wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah mempersulit pelaksanaan pernikahan atau menuntut honor yang memberatkan orang yang hendak melangsungkan pernikahan, atau memperlambat pelaksanaan tugasnya melebihi batas waktu yang wajar sehingga menimbulkan kegelisahan bagi orang yang bersangkutan, maka mempelai wanita boleh menunjuk Wali *Muhakkam* dari tokoh masyarakat atau ulama setempat.

²¹ Klompok kerja penghulu kemenag kota Cimahi.
<http://POKJAHULU/KEMENTERIAN/AGAMA/KOTA/CIMAHI/Tahkim/Muhakkam/Heri/Setiawan,SHI.Divisi/Kepenghuluan/htm>. di akses tanggal 21 september 2013

Tidak mempunyai kekuatan hukum, kerana telah menyimpang dari undang-undang yang berlaku dan juga menyimpang dari Peraturan Menteri Agama. di Indonesia menganut Imam Syafi'i jadi, pernikahan yang menggunakan kiai sebagai wali muhakkam, tidak mempunyai payung hukum. Jika di Indonesia menerapkan Imam Abu Hanifah maka sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.²²

Menurut peneliti yang peneliti lakukan terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Probolinggo pada perkara No 182/Pdt,G/ 2012. Hakim menolak atau tidak mengesahkan pernikahan yang akadnya diadakan oleh seorang kiai sebagai wali *muhakkam*. Adapun alasan majlis hakim adalah Hadis Nabi,

فإن تشجرؤا فالسلطان ولي من لا ولي له, (رواه ابو داود, ترميد, ابن مجه واحمد من عائشة)

Apa bila terjadi perselisihan (wali nasab enggan), maka sulthan (penguasa) lah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu daud, tirmidzi, ibnu majah dan ahmad, dari aisyah)

Akad pernikahan melalui kiai sebagai wali *muhakkam* mengakibatkan seorang perempuan menjadi korban yang disebabkan tidak mempunyai lgalitas formal dari Kantor Urusan Agama, sehingga hak istri tidak terpenuhi selayaknya suami istri yang sudah mempunyai akte nikah, seperti halnya, bilamana terjadi perselisihan maka tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sebab nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi nikah melalui kiai sebagai wali *muhakkam* sah

²²Syaiful Iman, Wawancara. Hakim. Pengadilan Agama Kota Probolinggo, 02 Juli 2013

menurut hukum Islam dengan catatan, sudah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam

